



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 020 / 579 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 020/71
TAHUN 2020 TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGURUS BARANG PENGGUNA,
PENGURUS BARANG PEMBANTU DAN PEMBANTU PENGURUS
BARANG/PENYIMPAN BARANG PADA PERANGKAT DAERAH
SE KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo Nomor : 800/581/IX/2020 tanggal 9 September 2020 perihal Usulan Pengganti pembantu Pengurus Barang, Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Nomor: 024/3886/2020 tanggal 17 September 2020 perihal Permohonan Pengganti Pembantu Pengurus Barang/ Penyimpan Barang dan Surat Plt. Camat Sukoharjo Nomor : 900/600/IX/2020 Tanggal 22 September 2020 Perihal Penggantian Pembantu Pengurus Barang Kelurahan Jetis maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 020/71 TAHUN 2020 tentang Penunjukan Petugas Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang Pembantu, dan Pembantu Pengurus Barang/ Penyimpan Barang Pada Perangkat Daerah Se Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 020/504/TAHUN 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 020/71 TAHUN 2020 tentang Penunjukan Petugas Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang Pembantu, dan Pembantu Pengurus Barang/ Penyimpan Barang Pada Perangkat Daerah Se Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 020/071 Tahun 2020 tentang Penunjukan Petugas Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang Pembantu, dan Pembantu Pengurus Barang/ Penyimpan Barang pada Perangkat Daerah Se Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

9

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 261);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 84 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 85);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 020/71 TAHUN 2020 tentang Penunjukan Petugas Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang Pembantu, dan Pembantu Pengurus Barang/Penyimpan Barang Pada Perangkat Daerah Se Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 020/504/TAHUN 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 020/71 TAHUN 2020 tentang Penunjukan Petugas Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang Pembantu, dan Pembantu Pengurus Barang/Penyimpan Barang Pada Perangkat Daerah Se Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

7

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 020/71 TAHUN 2020 tentang Penunjukan Petugas Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang Pembantu, dan Pembantu Pengurus Barang/Penyimpan Barang Pada Perangkat Daerah Se Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 020/504/TAHUN 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 020/71 TAHUN 2020 tentang Penunjukan Petugas Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang Pembantu, dan Pembantu Pengurus Barang/Penyimpan Barang Pada Perangkat Daerah Se Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo

pada tanggal 22 SEPTEMBER 2020

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang terkait.
-